

Telaah Politik Hukum dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kurnia Yoga Pratama

*Kejaksaan Negeri Karanganyar
yogapratama.kurnia@gmail.com*

Received 14-12-2024 | Received in revised form 20-01-2025 | Accepted 10-02-2025

Abstract

Freedom of opinion is one of the main foundations of a democratic country, where everyone has the right to express thoughts, views and criticism without fear. However, since the ratification of the new Criminal Code (KUHP), there has been a lot of debate in society. Several articles in the Criminal Code are considered to limit freedom of expression, especially regarding criticism of the government, state officials and certain institutions. This condition raises concerns that these regulations could have a negative impact on democracy and human rights in Indonesia. There are those who support this regulation on the grounds of maintaining public order, but many are also worried that civil liberties will be threatened. This article tries to review how the new Criminal Code affects freedom of expression in Indonesia, as well as looking at society's views and the importance of finding a balance between human rights and the public interest.

Keywords: Legal politics, Freedom of Opinion, democracy

Abstrak

Kebebasan berpendapat adalah salah satu fondasi utama dalam sebuah negara demokrasi, di mana setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan kritik tanpa rasa takut. Namun, sejak pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, muncul banyak perdebatan di masyarakat. Beberapa pasal dalam KUHP tersebut dinilai membatasi kebebasan berpendapat, khususnya terkait kritik terhadap pemerintah, pejabat negara, dan lembaga tertentu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aturan-aturan tersebut bisa berdampak buruk pada demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ada yang mendukung aturan ini dengan alasan menjaga ketertiban umum, tetapi banyak juga yang khawatir kebebasan sipil akan terancam. Artikel ini mencoba mengulas bagaimana KUHP baru memengaruhi kebebasan berpendapat di Indonesia, sekaligus melihat pandangan masyarakat dan pentingnya mencari keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan umum.

Kata Kunci: Politik hukum, Kebebasan Berpendapat, demokrasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem negara demokrasi, sistem negara demokrasi sendiri memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga dalam sistem ini, rakyat berperan aktif dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil wakil yang mereka pilih secara bebas dan adil. Demokrasi menekankan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat berupa kebebasan dalam berpendapat, hal ini dinyatakan juga dalam Pasal 28E (3) yang menyatakan bahwa “semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbincang”. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 F yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan memiliki,

mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia”¹ Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. Sehingga setiap warga negara berhak dalam mengungkapkan apa yang ada terkait Tindakan-tindakan publik yang dilakukan pemerintah maupun Lembaga negara yang lain.²

Salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat adalah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di Indonesia, kebebasan berpendapat ini juga mendorong masyarakat dalam menghargai perbedaan pendapat, serta menciptakan Masyarakat yang demokratis, Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang sebebaskan Masyarakat tetap harus bertanggungjawab agar tetap terjaga rasa persatuan dan kesatuan sehingga kebebasan berpendapat merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan untuk kepentingan rakyat³. Namun aksi unjuk rasa sering kali berubah menjadi aksi anarkis yang menimbulkan korban jiwa serta melanggar ketertiban umum, sehingga memicu negara menggunakan kekuasaannya mengarah pada *Abuse of Power* dengan membentuk peraturan hukum materiil yang membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu seiring dengan perkembangan Masyarakat dilakukannya pembaharuan hukum yang lebih relevan dengan kondisi social, ekonomi, dan budaya, pembaharuan ini merubah yang awalnya Indonesia menggunakan KUHP lama yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* menjadi KUHP baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Namun setelah diresmikan terdapat pasal-pasal dalam KUHP baru ini yang memicu perdebatan di kalangan pakar hukum, salah satunya adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.⁴

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat terdapat dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menimbulkan pro dan kontra bagi Masyarakat

¹ Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97-101.

² Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 85-108.

³ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2015, Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, Hak Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 6

⁴ Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 7(2), 62-73.

luas baik dari segi delik, sanksi pidana, serta mekanismenya. Peraturan peraturan ini menimbulkan multi tafsir yang memiliki potensi menjadi pasal karet karena dapat dipidanya Masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan haknya.

Hal ini menjadi sangat dilematis karena kebebasan menyampaikan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari konstitusi ternyata dibatasi oleh undang-undang dengan adanya pembaruan ini. Masyarakat beranggapan akan menyulitkan proses penyampaian pendapat melalui demonstrasi yang biasa dilakukan secara spontan karena pasal tersebut memuat unsur pidana di dalamnya dimana sebelumnya demonstrasi tanpa izin dan atau menimbulkan keributan cukup dikenakan dengan tindakan administratif yaitu pembubaran.⁵ Oleh karena itu penulis ingin menelaah bagaimana politik hukum dalam pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan rumusan masalah.⁶

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk pembatasan kebebasan berpendapat yang terdapat dalam UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023
2. Bagaimana kaitannya pembatasan kebebasan berpendapat dalam Pasal-Pasal yang termuat dalam UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 dengan politik Hukum

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pembatasan Kebebasan Berpendapat Yang Terdapat Dalam UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023

Pengesahan KUHP baru menimbulkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat serta pakar hukum, pasalnya terdapat beberapa Pasal yang diduga membatasi kebebasan berpendapat setiap warga negaranya. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi, namun pembatas yang dilakukan oleh negara juga tidak semata mata bertujuan untuk menghilangkan Hak warga negara melainkan demi kebaikan yaitu berjuang untuk membatasi menyampaikan pendapat melalui demonstrasi untuk menjaga ketertiban umum, yang menjadi pertanyaan apakah cara ini telah sesuai atau malah melanggar hak Masyarakat dalam menyuarakan pendapat.

⁵ Sukri Badaruddin DKK, Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1 No. 2, 2020, halaman 134

⁶ Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86.

Sistem hukum di Indonesia melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Permayarakatan, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat masih menghadapi kendala. Salah satu masalah utamanya adalah tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama Kepolisian. Selain itu, profesionalitas penyidik dalam menangani laporan terkait kebebasan berpendapat, seperti kasus ujaran kebencian atau penghinaan, sering kali masih diskriminatif.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan, menjamin hak tersebut dalam aturan hukum dan pelaksanaannya, serta memenuhi hak asasi manusia secara menyeluruh. Pemenuhan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat perlu diakomodasi melalui pengaturan hukum yang sistematis dan komprehensif. Regulasi yang ideal dapat menciptakan ekosistem negara yang tertib dan damai. Namun, hal ini belum sepenuhnya terealisasi. Misalnya, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan. Pasal 624 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa implementasi efektifnya masih membutuhkan waktu, sehingga tantangan dalam penegakan kebebasan berpendapat tetap menjadi perhatian.

Adapun Pasal-Pasal yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat bagi warga negara

- a. Pasal 218 dan Pasal 219 yang berkaitan dengan Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berbunyi “ Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Dan Pasal 219 yang berbunyi “ Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”⁷

⁷Pandiangan, J. A., Yunara, E., & Marlina, M. (2024). Analisis Politik Hukum Pidana dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat pada Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 2108-2113.

Pasal tersebut dinilai melanggar hak kebebasan berpendapat karena berpotensi membatasi kritik publik yang sah. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pejabat publik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, merupakan bagian integral dari kebebasan berekspresi yang diakui sebagai hak asasi manusia. Secara kritis, pasal-pasal ini dapat berfungsi secara represif apabila digunakan untuk membungkam suara masyarakat atau kelompok oposisi yang memberikan kritik atau masukan terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun tujuan utama pasal ini adalah melindungi martabat pejabat negara, penafsirannya yang multitafsir membuka ruang penyalahgunaan, sehingga menciptakan efek jera (*chilling effect*) bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara bebas. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya dilakukan secara proporsional, dengan kriteria yang jelas, dan tidak melanggar prinsip non-diskriminasi. Namun, ketentuan ini dianggap memberikan perlakuan istimewa yang berlebihan kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Kondisi ini juga tidak sesuai dengan semangat demokrasi, di mana pejabat publik seharusnya menerima kritik sebagai bentuk akuntabilitas mereka terhadap rakyat yang diwakilinya

- b. Pasal 240 dan Pasal 241 yang berkaitan dengan Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara Adapun pasal 240 berbunyi (1) “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Serta Pasal 241 (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Pasal-pasal ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat karena, dalam perspektif politik hukum, ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara. Keberadaan pasal-pasal ini sering kali dinilai memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, di mana hukum berpotensi digunakan bukan untuk melindungi kepentingan umum, melainkan untuk mempertahankan legitimasi penguasa. Multitafsirnya ketentuan tersebut dapat

membuka peluang tindakan represif terhadap kritik yang sah, meskipun kritik tersebut ditujukan untuk perbaikan sistem atau kebijakan negara. Efek jera (*chilling effect*) yang ditimbulkan oleh ancaman sanksi dalam pasal-pasal ini membuat masyarakat enggan menyampaikan pandangan kritis terhadap pemerintah atau lembaga negara, meskipun kritik merupakan elemen esensial dalam sistem demokrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hukum dalam negara demokrasi seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Namun, pasal-pasal tersebut dinilai lebih mengutamakan perlindungan terhadap pemerintah atau lembaga negara, sehingga berpotensi mengesampingkan hak individu untuk menyampaikan pendapat. Lebih lanjut, ketentuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pemerintah dan lembaga negara seharusnya terbuka terhadap kritik sebagai bentuk pengawasan publik. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, kritik terhadap kebijakan atau kinerja lembaga negara dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tindakan penghinaan, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Pada akhirnya, politik hukum yang ideal seharusnya mengedepankan keseimbangan antara perlindungan reputasi lembaga negara dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat, sesuatu yang belum tercermin dalam pasal-pasal ini

- c. Pasal 256 yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 256 KUHP dinilai memiliki potensi untuk membatasi kebebasan berpendapat karena kewajiban pemberitahuan kepada pihak berwenang sering kali dipersepsikan sebagai instrumen kontrol yang dapat menghambat pelaksanaan hak tersebut. Hal ini terutama terjadi apabila pemberitahuan tersebut ditolak atau tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang jelas, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap ruang publik untuk melakukan demonstrasi. Dalam implementasinya, alasan keamanan dan ketertiban umum kerap digunakan secara subjektif oleh pihak berwenang untuk menolak pemberitahuan, yang memperkuat persepsi pembatasan ini. Selain itu, ancaman sanksi pidana berupa penjara atau denda yang terkandung dalam pasal tersebut

berpotensi menciptakan efek intimidasi, sehingga masyarakat cenderung menghindari demonstrasi meskipun hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kondisi ini semakin diperburuk oleh persyaratan administratif yang dianggap berlebihan, yang membuka peluang penyalahgunaan oleh otoritas untuk meredam kritik terhadap pemerintah, bahkan terhadap demonstrasi yang dilakukan secara damai. Ketentuan ini juga dipandang kurang adaptif terhadap situasi mendesak, di mana demonstrasi spontan diperlukan sebagai respons terhadap suatu kejadian, sehingga dapat menghambat hak berekspresi meskipun tidak terdapat ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

Walaupun pasal-pasal tersebut banyak menimbulkan pertentangan baik di Masyarakat maupun pakar hukum, negara memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mengatur ketertiban dan keamanan, penerapannya sering dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat karena dapat digunakan untuk membatasi ruang publik dalam menyampaikan kritik atau aspirasi. Agar pasal ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, diperlukan penerapan yang adil dan transparan, dengan tetap menghormati hak-hak konstitusional masyarakat.

Selain itu pembatasan ini dilakukan demi pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, dan kesejahteraan warga negara Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan permasalahan hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan menista yang dapat disebabkan karena kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab, terutama melalui platform digital seperti media sosial, dapat dengan cepat menyebarkan informasi yang mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, atau penistaan. Hal ini dapat memicu perpecahan, konflik sosial, dan kerugian reputasi yang luas.

2. Kaitan Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dengan Politik Hukum.

Berbagai ahli hukum memiliki pandangan tentang definisi politik hukum. Salah satunya adalah Padmo Wahjono, yang mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan mendasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat. Pada tahun 1991, ia memberikan penjelasan lebih rinci, menyebutkan bahwa politik hukum adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan kriteria untuk menjadikan sesuatu sebagai hukum, yang mencakup proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Meskipun perbedaannya tidak begitu mencolok, dapat disimpulkan bahwa pandangan Padmo Wahjono cenderung lebih fokus pada

aspek *ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan atau akan dibentuk di masa depan⁸. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar pemerintah yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibuat. Artinya, politik hukum mencakup bagaimana hukum dirancang, diterapkan, dan ditegakkan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh negara. Dalam konteks pembatasan kebebasan berpendapat, politik hukum berfungsi untuk merumuskan aturan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Sebagai contoh, pengesahan KUHP baru yang banyak diperdebatkan menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan politik hukum untuk mengatur kritik terhadap pejabat atau lembaga negara. Langkah ini seringkali dibenarkan dengan alasan menjaga ketertiban dan stabilitas. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir aturan tersebut bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam konteks akademisi Politik hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang fokus mempelajari perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pada hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum membahas bagaimana arah perkembangan sistem hukum suatu negara. Dalam prosesnya, politik hukum berfungsi untuk membangun *ius constituendum* (hukum yang diharapkan) dari *ius constitutum* (hukum yang berlaku).⁹ Karena hukum secara filosofis dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, proses untuk menentukan cara mencapai tujuan tersebut sekaligus memahami tujuan yang ingin dicapai merupakan inti dari politik hukum. Sebagai disiplin akademis, politik hukum memberikan landasan teoretis bagi pembentukan dan pengembangan hukum yang relevan dengan konteks sejarah, kondisi sosial, budaya, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, politik hukum juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan hukum yang mampu memberikan keadilan dan kepastian. sehingga politik hukum,¹⁰ dalam aturan ini menunjukkan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kekuasaan daripada pemberdayaan masyarakat sebagai subjek hukum. Padahal, hukum seharusnya mencerminkan keadilan sosial, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak fundamental. Oleh karena itu, pasal-pasal ini memerlukan peninjauan ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis dan supremasi hak asasi manusia.

⁸ Padmo Wahjono mengemukakan definisi politik hukum yang kedua pada tahun 1991 di majalah Forum Keadilan dengan judul menyelidik proses terbentuknya peraturan perundang-undangan lihat dalam Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 45-46

⁹ Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2010. Politik Hukum. Jakarta. Pena Grafika

¹⁰ Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2015. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta. Rajawali Press.

Kaitan antara pasal-pasal yang membatasi kebebasan berpendapat dengan politik hukum terletak pada cara hukum dirancang, diinterpretasikan, dan diterapkan sesuai dengan kepentingan politik serta tujuan negara. Pertama, politik hukum mencerminkan kebijakan negara dalam pembentukan dan penerapan hukum, di mana pasal-pasal yang membatasi kebebasan berpendapat menunjukkan orientasi politik yang lebih mengutamakan stabilitas dan perlindungan terhadap institusi negara dibandingkan dengan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Kedua, dalam politik hukum, hukum sering kali dijadikan alat untuk mempertahankan legitimasi penguasa, sehingga pasal-pasal tersebut bisa digunakan secara represif untuk mengendalikan opini publik, membungkam kritik, atau melemahkan oposisi politik, yang pada akhirnya mengubah fungsi hukum dari pelindung hak rakyat menjadi instrumen pengendalian kekuasaan. Selain itu, pasal-pasal yang membatasi kebebasan berpendapat, jika diterapkan secara berlebihan, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, yang merupakan dasar dari sistem demokrasi. Selanjutnya, politik hukum yang lemah dapat menghasilkan ketentuan yang multitafsir, memberi peluang kepada penguasa atau aparat hukum untuk menggunakan hukum sesuai dengan kepentingan politik mereka, yang dapat disalahgunakan untuk menekan kritik, terutama terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam politik hukum yang ideal, harus ada keseimbangan antara perlindungan terhadap institusi negara dan penghormatan terhadap hak individu, dengan kebebasan berpendapat hanya dibatasi dalam situasi yang benar-benar diperlukan, seperti untuk mencegah ujaran kebencian atau ancaman nyata terhadap keamanan publik, tanpa melanggar prinsip proporsionalitas

KESIMPULAN

Pengesahan KUHP baru menimbulkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat serta pakar hukum, pasalnya terdapat beberapa Pasal yang diduga membatasi kebebasan berpendapat setiap warga negaranya, Pasal yang diduga membatasi kebebasan berpendapat setiap warga negaranya. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi Adapun Pasal-Pasal yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat bagi warga negara Pasal 218 dan Pasal 219 yang berkaitan dengan Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 240 dan Pasal 241 yang berkaitan dengan Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara Adapun pasal 240 berbunyi, Pasal 256 yang berbunyi “ Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi, pasal-pasal tersebut banyak menimbulkan pertentangan baik di Masyarakat maupun pakar hukum, namun negara memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mengatur ketertiban dan keamanan, penerapannya sering dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat karena dapat digunakan untuk membatasi ruang publik dalam menyampaikan kritik atau aspirasi.

Dalam konteks politik hukum, aturan ini menunjukkan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kekuasaan daripada pemberdayaan masyarakat sebagai subjek hukum. Padahal, hukum seharusnya mencerminkan keadilan sosial, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak fundamental. Oleh karena itu, pasal-pasal ini memerlukan peninjauan ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis dan supremasi hak asasi manusia

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan agar pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, diperlukan penerapan yang adil dan transparan, dengan tetap menghormati hak-hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan harus dirancang agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya etika komunikasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Pemerintah juga harus menyesuaikan kebijakan hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Pembatasan yang terlalu ketat, meskipun bertujuan menjaga keamanan, dapat bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan dan inovasi yang mendorong kemajuan peradaban modern. Oleh karena itu, regulasi yang baik adalah regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, transparan, dan tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah. Dengan demikian, pembatasan kebebasan berpendapat harus diterapkan secara proporsional, dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada pendidikan, kesadaran hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan individu, sambil tetap menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat di era yang terus berubah.

REFERENSI

Buku

- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2015, Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, Hak Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2010. Politik Hukum. Jakarta. Pena Grafika
- Moh. Mahfud MD, 2007, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2015. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta. Rajawali Press.

E-Jurnal

- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 85-108.
- Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86.
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 7(2), 62-73.
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(03), 97-101.
- Pandiangan, J. A., Yunara, E., & Marlina, M. (2024). Analisis Politik Hukum Pidana dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat pada Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 2108-2113.
- Sukri Badaruddin DKK, Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 134